



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin Alm OCI
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 08 Agustus 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum DE Griya Pesona Blok C6 No.01 RT.14/10 Desa Cibalongsari Kec. Klarig Kab. Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 25 Juli 2019;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi. sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 2 September 2019 tentang perubahan penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm) dan Terdakwa II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 (1) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing **Terdakwa I ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm) dan Terdakwa II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar draf kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire.
 - 2) 1 (satu) buah koper merk POLO warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- dan air kemasan berbentuk gelas.
 - 3) 1(satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna rose gold.
 - 4) 1(satu) unit handphone Merk Samsung J2 warna rose gold.Dirampas untuk dimusnahkan
- 5) Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
Dikembalikan kepada saksi An. WILLY KURNIAWAN
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR**, saksi **IQBAL SUPRIADI alias ADEM alias EDI bin YANTO (Dilakukan Penuntutan terpisah)** dan Saksi **RIZKY SANJAYA alias EGI bin SARJARUDIN (Dilakukan Penuntutan terpisah)** serta **HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm)** yang Meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian no. 2/R.S.13/KS.04/Ruangan Syafa/IV/2019 tanggal 03 April 2019 dari Rumah Sakit Islam Assyifa), secara berturut- turut pada hari Selasa 02 April 2019 sekira jam 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Parkiran Indomaret Lembursitu dan di Rumah Makan Ayam Bakar Jalan Pelabuhan II Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana mereka terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya sekitar pertengahan bulan Maret 2019 saksi **SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO** menginformasikan melalui telephone kepada saksi korban **WILLY KURNIAWAN** bahwa ada investor yang mau menginvestasikan uang senilai 50 Miliar di perumahan milik saksi korban **WILLY KURNIAWAN** yang berada di Nabire Papua dan direncanakan akan dilakukan pertemuan pada tanggal 24 Maret 2019 di Jakarta namun pertemuan tersebut batal dikarenakan investor baru pulang dari luar pulau kemudian direncanakan lagi pertemuan hari Senin 25 Maret 2018 dan belum ditentukan tempatnya.

Selanjutnya pada hari Kamis 28 Maret 2019 saksi korban **WILLY KURNIAWAN** menghubungi saksi **SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO** dikarenakan ada miss call pada hari Rabu malam tanggal 27 Maret 2019, setelah dilakukan pembicaraan melalui telephone kemudian saksi **SUMAEDI alias EDI bin PARTO**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIHARJO akan berangkat sendiri ke Sukabumi Jawa Barat untuk bertemu Investor dan saksi korban WILLY KURNIAWAN disuruh untuk menyusul ke Sukabumi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 saksi korban WILLY KURNIAWAN berangkat dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Bogor kemudian di Jemput oleh saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO di stasiun untuk selanjutnya bersama-sama berangkat menuju Sukabumi dengan dan menginap di Hotel Pakidulan dan hari Senin tanggal 01 April 2019 sedangkan saksi SUMARYONO datang menyusul ke Hotel Pakidulan. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 15.00 wib datanglah terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR**, saksi **IQBAL SUPRIADI alias ADEM alias EDI bin YANTO (Dilakukan Penuntutan terpisah)** dan Saksi **RIZKY SANJAYA alias EGI bin SARJARUDIN (Dilakukan Penuntutan terpisah)** yang mengaku sebagai utusannya HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) selaku investor yang menyampaikan bahwa akan menginvestasikan uang sebesar Rp. 86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), ke proyek pembangunan perumahan milik saksi korban WILLY KURNIAWAN. Bahwa saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** DARWIS adalah bagian keuangannya dan pada saat itu terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** mengeluarkan 3 (tiga) bendel macam uang 100 ribu, dan masing – masing berbeda fisik dimana satu bendel uang lama yang dari bahan plastik, 2 bundel 100 uangnya sama hanya perbedaan ditanda tangan gubener BI dan diperlihatkan kepada semua dalam pertemuan tersebut dan janji hari Selasa tanggal 02 April 2019 akan datang dengan membawa draf kontrak. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 12.00 wib datanglah terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** bersama dengan HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) namun pada saat itu tidak membawa draf kontrak dengan alasan belum dibuat. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wib saksi korban WILLY KURNIAWAN dibangunkan oleh saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan menyampaikan bahwa terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** akan datang untuk meminta uang dengan alasan hari Rabu Isro Miraj dan orang Bank libur

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk menarik dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka pihak Investor akan membayar biaya lembur pihak Bank sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan mereka sudah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk kekurangan dan meminta bantuan kepada saksi korban WILLY KURNIAWAN untuk kekurangannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian saksi korban WILLY KURNIAWAN tergerak hatinya untuk mengambil di ATM BCA Indomart Lembursitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),kemudian uang tersebut diserahkan kepada **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** di parkiran Indomaret kepada yang disaksikan oleh saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan saksi SUMARYONO. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 19.00 wib **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** datang ke rumah Ayam Bakakak di daerah Lembursitu Kota Sukabumi, yang telah di janjikan sebelumnya dan saat itu HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) tidak datang dengan alasan sakit lagi di infus. Dengan membawa draf Kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire dan dengan memperlihatkan uang 1 (satu) koper untuk meyakinkan saksi korban WILLY KURNIAWAN, dengan alasan bahwa drafnya belum sempurna sehingga koper polo warna coklat yang isinya uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum diserahkan. Dari info dari saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO bahwa sisa investasi sebesar Rp. 86.000.000.000,- (delapan puluh eman milyar) akan dibawa HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) sendiri kemungkinan akan sewa pesawat pribadi dan direncanakan Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar 09.00 wib dan belum tentukan tempatnya, kemudian sekitar jam 12.30 wib ada masuk sms ke HP saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO yang isinya untuk penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nanti di Bank Mandiri sore nunggu sepi, kemudian terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** berkomunikasi dengan SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO untuk menyiapkan kekurangan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada saksi korban WILLY KURNIAWAN juga berbicara langsung melalui telephone dengan terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)**, akhirnya saksi korban WILLY KURNIAWAN tergerak hatinya untuk yang menyiapkan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan dengan pertemuannya di Bank Mandiri. Bahwa

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban WILLY KURNIAWAN mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kemudian menunggu di Bank Mandiri, karena terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** tidak datang maka uang tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening atas nama saksi korban WILLY KURNIAWAN. Saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO menanyakan uang tunai kepada saksi korban saksi korban WILLY KURNIAWAN dan meminta agar kembali lagi ke Bank Mandiri untuk tarik tunai, selanjutnya terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** mengarahkan untuk melakukan pertemuan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 di ayam bakar Jl.Proklamasi Lembursitu, setelah dilakukan pertemuan kemudian dikeluarkan draf Kontrak Kerjasama dan saksi korban menandatangani serta saksi lain turut menandatangani yaitu saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan saksi SUMARYONO. Setelah draf kontrak ditandatangani kemudian terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** memanggil saksi korban WILLY KURNIAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper merk Polo berwarna coklat yang seolah-olah berisi uang tunai sebesar RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupaih) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal hanya uang mainan yang diganjal dengan air mineral gelas. Setelah diterima kemudian koper tersebut dipindahkan ke mobil SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan kunci koper diserahkan kepada saksi korban WILLY KURNIAWAN selanjutnya saksi korban WILLY KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh jutaan rupiah) kepada terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan saksi korban WILLY KURNIAWAN disuruh menunggu selama 5 (lima) Menit untuk meminta dokumen yang akan ditandatangani HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm), akan tetapi setelah saksi korban WILLY KURNIAWAN tunggu ternyata terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** tidak datang dan di telephone tidak diangkat sampai jam 17.00 wib, akhirnya saksi korban WILLY KURNIAWAN membuka koper merk Polo berwarna coklat dan ternyata isinya adalah akua gelas dan uang pecahan 100 ribu palsu atau uang mainan. Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu telah ada pembagian tugas dengan masing peran, yaitu :

1. **HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm)** adalah yang mempunyai ide serta rencana dan yang berpura-pura sebagai pemilik uang sebesar Rp.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah) yang akan menginvestasikan uang di perumahan korban di Nabire Papua.

2. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** adalah orang yang berpura-pura sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban WILLY KURNIAWAN perihal uang dijanjikan dan menyiapkan semua peralatan berupa koper yang berisi uang mainan dan air gelas yang seolah-olah uang tersebut asli dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) .
3. **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** adalah orang yang berpura-pura sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban WILLY KURNIAWAN perihal uang dijanjikan.
4. **IQBAL SUPRIADI alias ADEM alias EDI bin YANTO** adalah sebagai yang mengawasi ketika terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa II **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** berpura-pura sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban perihal uang dijanjikan dan ketika menerima uang Rp. 10.000.000 dan Rp. 90.000.000 dari korban serta membantu ketika merapikan uang mainan yang berada didalam koper tersebut.
5. **RIZKY SANJAYA alias EGI bin SARJARUDIN** ikut bersama terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa II **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban perihal uang dijanjikan dan menerima bagian uang dari Rp. 10.000.000 dan Rp. 90.000.000 yang diperoleh dari korban WILLY KURNIAWAN serta membantu ketika merapikan uang mainan yang berada didalam koper tersebut.

Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan saksi korban WILLY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo pasal 55 (1) Ke- 1 KUHP .**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR**, saksi **IQBAL SUPRIADI alias ADEM alias EDI bin YANTO (Dilakukan Penuntutan terpisah)** dan Saksi **RIZKY SANJAYA alias**

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EGI bin SARJARUDIN (Dilakukan Penuntutan terpisah) serta **HERI SAPTARIANSYAH** Alias **H.ROIS (Alm)** yang Meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian no. 2/R.S.13/KS.04/Ruangan Syafa/IV/2019 tanggal 03 April 2019 dari Rumah Sakit Islam Assyifa), secara berturut-turut pada hari Selasa 02 April 2019 sekira jam 12.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Parkiran Indomaret Lembursitu dan di Rumah Makan Ayam Bakar Jalan Pelabuhan II Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melwan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada mulanya sekitar pertengahan bulan Maret 2019 saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO menginformasikan melalui telephone kepada saksi korban WILLY KURNIAWAN bahwa ada investor yang mau menginvestasikan uang senilai 50 Miliar di perumahan milik saksi korban WILLY KURNIAWAN yang berada di Nabire Papua dan direncanakan akan dilakukan pertemuan pada tanggal 24 Maret 2019 di Jakarta namun pertemuan tersebut batal dikarenakan investor baru pulang dari luar pulau kemudian direncanakan lagi pertemuan hari Senin 25 Maret 2018 dan belum ditentukan tempatnya.

Selanjutnya pada hari Kamis 28 Maret 2019 saksi korban WILLY KURNIAWAN menghubungi saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dikarenakan ada miss call pada hari Rabu malam tanggal 27 Maret 2019, setelah dilakukan pembicaraan melalui telephone kemudian saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO akan berangkat sendiri ke Sukabumi Jawa Barat untuk bertemu Investor dan saksi korban WILLY KURNIAWAN disuruh untuk menyusul ke Sukabumi. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 saksi korban WILLY KURNIAWAN berangkat dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Bogor kemudian di Jemput oleh saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO di stasiun untuk selanjutnya bersama-sama berangkat menuju Sukabumi dengan menginap di Hotel Pakidulan dan hari Senin tanggal 01 April 2019 sedangkan saksi SUMARYONO datang menyusul ke Hotel Pakidulan.

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 15.00 wib datanglah terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR**, saksi **IQBAL SUPRIADI alias ADEM alias EDI bin YANTO (Dilakukan Penuntutan terpisah)** dan Saksi **RIZKY SANJAYA alias EGI bin SARJARUDIN (Dilakukan Penuntutan terpisah)** yang mengaku sebagai utusannya **HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm)** selaku investor yang menyampaikan bahwa akan menginvestasikan uang sebesar Rp. 86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), ke proyek pembangunan perumahan milik saksi korban **WILYY KURNIAWAN**. Bahwa saksi **SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO** memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** **DARWIS** adalah bagian keuangannya dan pada saat itu terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** mengeluarkan 3 (tiga) bendel macam uang 100 ribu, dan masing – masing berbeda fisik dimana satu bendel uang lama yang dari bahan plastik, 2 bundel 100 uangnya sama hanya perbedaan ditanda tangan gubenur BI dan diperlihatkan kepada semua dalam pertemuan tersebut dan janji hari Selasa tanggal 02 April 2019 akan datang dengan membawa draf kontrak. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar jam 12.00 wib datanglah terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** bersama dengan **HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm)** namun pada saat itu tidak membawa draf kontrak dengan alasan belum dibuat. Selanjutnya sekitar jam 21.00 wib saksi korban **WILLY KURNIAWAN** dibangunkan oleh saksi **SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO** dan menyampaikan bahwa terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II. HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** akan datang untuk meminta uang dengan alasan hari Rabu Isro Miraj dan orang Bank libur sehingga untuk menarik dana Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maka pihak Investor akan membayar biaya lembur pihak Bank sebesar Rp. 20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan mereka sudah membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) untuk kekurangan dan meminta bantuan kepada saksi korban **WILLY KURNIAWAN** untuk kekurangannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Atas permintaan tersebut kemudian saksi korban **WILLY KURNIAWAN** tergerak hatinya untuk mengambil di ATM BCA Indomart Lembursitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),kemudian uang tersebut diserahkan kepada **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI**

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa II. **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** di parkir Indomaret kepada yang disaksikan oleh saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan saksi SUMARYONO. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar jam 19.00 wib I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa II. **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** datang ke rumah Ayam Bakakak di daerah Lembursitu Kota Sukabumi, yang telah di janjikan sebelumnya dan saat itu HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) tidak datang dengan alasan sakit lagi di infus. Dengan membawa draf Kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire dan dengan memperlihatkan uang 1 (satu) koper untuk meyakinkan saksi korban WILLY KURNIAWAN, dengan alasan bahwa drafnya belum sempurna sehingga koper polo warna coklat yang isinya uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum diserahkan. Dari info dari saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO bahwa sisa investasi sebesar Rp. 86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar) akan dibawa HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) sendiri kemungkinan akan sewa pesawat pribadi dan direncanakan Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar 09.00 wib dan belum tentukan tempatnya, kemudian sekitar jam 12.30 wib ada masuk sms ke HP saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO yang isinya untuk penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nanti di Bank Mandiri sore nunggu sepi, kemudian terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** berkomunikasi dengan SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO untuk menyiapkan kekurangan sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada saksi korban WILLY KURNIAWAN juga berbicara langsung melalui telephone dengan terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)**, akhirnya saksi korban WILLY KURNIAWAN tergerak hatinya untuk yang menyiapkan uang sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan dengan pertemuannya di Bank Mandiri. Bahwa kemudian saksi korban WILLY KURNIAWAN mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) kemudian menunggu di Bank Mandiri, karena terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa II. **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** tidak datang maka uang tersebut dimasukan kembali ke dalam rekening atas nama saksi korban WILLY KURNIAWAN. Saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO menanyakan uang tunai kepada saksi korban saksi korban WILLY KURNIAWAN dan meminta agar kembali lagi ke Bank Mandiri untuk tarik tunai, selanjutnya terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH**

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias **DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** mengarahkan untuk melakukan pertemuan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 di ayam bakar Jl.Proklamasi Lembursitu, setelah dilakukan pertemuan kemudian dikeluarkan draf Kontrak Kerjasama dan saksi korban menandatangani serta saksi lain turut menandatangani yaitu saksi SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan saksi SUMARYONO. Setelah draf kontrak ditandatangani kemudian terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** memanggil saksi korban WILLY KURNIAWAN untuk menyerahkan 1 (satu) buah koper merk Polo berwarna coklat yang seolah-olah berisi uang tunai sebesar RP. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) padahal hanya uang mainan yang diganjal dengan air mineral gelas. Setelah diterima kemudian koper tersebut dipindahkan ke mobil SUMAEDI alias EDI bin PARTO DIHARJO dan kunci koper diserahkan kepada saksi korban WILLY KURNIAWAN selanjutnya saksi korban WILLY KURNIAWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh jutaan rupiah) kepada terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan saksi korban WILLY KURNIAWAN disuruh menunggu selama 5 (lima) Menit untuk meminta dokumen yang akan ditandatangani HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm), akan tetapi setelah saksi korban WILLY KURNIAWAN tunggu ternyata terdakwa **I. ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa **II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** tidak datang dan di telephone tidak diangkat sampai jam 17.00 wib, akhirnya saksi korban WILLY KURNIAWAN membuka koper merk Polo berwarna coklat dan ternyata isinya adalah akua gelas dan uang pecahan 100 ribu palsu atau uang mainan. Bahwa mereka terdakwa dalam melakukan perbuatannya terlebih dahulu telah ada pembagian tugas dengan masing peran, yaitu :

1. **HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm)** adalah yang mempunyai ide serta rencana dan yang berpura-pura sebagai pemilik uang sebesar Rp. 86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah) yang akan menginvestasikan uang di perumahan korban di Nabire Papua.
2. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** adalah orang yang berpura-pura sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban WILLY KURNIAWAN perihal uang dijanjikan dan menyiapkan semua peralatan berupa koper yang berisi uang mainan dan air gelas yang seolah-olah uang tersebut asli dengan jumlah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) .

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** adalah orang yang berpura-pura sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban WILLY KURNIAWAN perihal uang dijanjikan.
4. **IQBAL SUPRIADI alias ADEM alias EDI bin YANTO** adalah sebagai yang mengawasi ketika terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa II **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** berpura-pura sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban perihal uang dijanjikan dan ketika menerima uang Rp. 10.000.000 dan Rp. 90.000.000 dari korban serta membantu ketika merapikan uang mainan yang berada didalam koper tersebut.
5. **RIZKY SANJAYA alias EGI bin SARJARUDIN** ikut bersama terdakwa I. **ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin OCI (Alm)** dan terdakwa II **HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR** sebagai utusan dari HERI SAPTARIANSYAH Alias H.ROIS (Alm) yang meyakinkan kepada korban perihal uang dijanjikan dan menerima bagian uang dari Rp. 10.000.000 dan Rp. 90.000.000 yang diperoleh dari korban WILLY KURNIAWAN serta membantu ketika merapikan uang mainan yang berada didalam koper tersebut.

Bahwa atas perbuatan mereka terdakwa mengakibatkan saksi korban WILLY KURNIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). ***Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP .***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUMAEDI Als (Alm) EDI Bin PARTO DIHARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019 saya mengajak setelah ada kesepakatan bertiga yaitu Saksi WILLY KURNIAWAN bersama dengan Sdr. SUMARYONO untuk menemui pendana yaitu Sdr. H. ROIS MUNANDAR yang akan mendanai proyek milik yaitu Sdr. WILLY KURNIAWAN yang berada di Nabire PAPUA yang mana dalam aturannya yang diminta oleh pendana yaitu harus menyiapkan dana administrasi berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disiapkan oleh yaitu Sdr. WILLY KURNIAWAN yang mana semua komunikasi tersebut dilakukan melalui Handphone. Sehingga pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 Saksi berangkat bersama Sdr. WILLY

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN menuju kota Sukabumi untuk menemui pendana yang ada di hotel Pakidulan Jl. Pelabuhan II Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, akan tetapi setelah sampai di Sukabumi saya dan Saksi WILLY KURNIAWAN masih belum bertemu dengan pendana karena sakit. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 12.00 wib Saksi SUMARYONO datang menemui Saksi bersama Saksi WILLY KURNIAWAN menghubungi pendana melalui telephone dan Saksi SUMARYONO menjelaskan "bahwa Sdr. H. ROIS MUNANDAR siap akan mendanai proyek milik Saksi WILLY KURNIAWAN dengan administrasi uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga pencairan Investasi Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar) dapat cair, namun Saksi WILLY KURNIAWAN harus menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang digunakan untuk biaya administrasi, dan setelah kontrak perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak maka akan diberikan dana ikatan keseriusan dari pendana sebesar Rp. 2 Milyar secara tunai yang sebelumnya menunjukan bukti uang sebesar 2 bundle (gepok) pecahan Rp 100.000 kepada Saksi WILLY KURNIAWAN setelah disepakati dengan perjanjian uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan diberikan dengan cara setor ke Bank ke rekening pendana. Di hari selasa tanggal 02 April 2019 Para Terdakwa datang menghampiri saya Saksi SUMARYONO dan Saksi WILLY KURNIAWAN namun Sdr. H. ROIS MUNANDAR tidak datang karena sakit, untuk membicarakan bahwa pendana akan mencairkan uang Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan untuk pengikatan di bank harus ada biaya tambahan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga Saksi WILLY KURNIAWAN mengambil uang di atm alfamart dan memberikannya kepada Para Terdakwa dan menyarankan untuk dibuatkan kwitansi dan para terdakwa menjawab akan memberikan keesokan harinya. Pada hari rabu tanggal 03 April 2019 Terdakwa I mengirimkan Video yang memperlihatkan uang tunai dan draf kontrak, sekitar jam 12.45 WIB Terdakwa I meminta Saksi WILLY KURNIAWAN untuk menyiapkan uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) rupiah. Sehingga pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar jam 15.30 WIB setelah Saksi WILLY KURNIAWAN mengambil uang dari bank Rp.90.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan menyepakati bertemu di tempat makan ayam bakakak Jl. Pelabuhan II, Saksi WILLY KURNIAWAN menandatangani kontrak perjanjian kerjasama dan menyerahkan uang Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai dana administrasi, setelah itu Saksi WILLY KURNIAWAN menerima koper hitam berisikan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Setelah itu Para Terdakwa meninggalkan Saksi WILLY KURNIAWAN dengan alasan meminta tandatangan Sdr. H. ROIS MUNANDAR, akan tetapi setelah menunggu 1 jam

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak dapat dihubungi dan setelah di cek uang yang berada di dalam koper tersebut ternyata uang palsu atau mainan.

- Bahwa yang pertama kali mengetahui uang dalam koper tersebut palsu adalah saksi WILLY KURNIAWAN;
- Bahwa saksi mengenal Saksi Sumaryono Sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian tersebut yang mana saya dapat kenal dari teman saya di daerah Cirebon yang bernama Sdr. TATAN yang mengatakan bahwa Sdr. SUMARYONO dapat mencari bantuan pendanaan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan ataupun imbalan apapun melainkan berharap Sdr. WILLY KURNIAWAN memberikan pekerjaan kepada saya;
- Bahwa Saksi mempecahkan Para Terdakwa dikarenakan ketika Sdr. SUMARYONO mengatakan bahwa proyek yang Sdr. H. ROIS SUMARYONO danai tersebut semuanya berhasil;
- Bahwa Saksi tidak memberi saran, saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Para Terdakwa melalui handphone;
- Bahwa tanggal 3 April 2019 Para Terdakwa mengirimkan Video yang berisi memperlihatkan uang tunai dan draft kontrak ke handphone Saksi;
- Bahwa saksi mengenal H. Rois Munandar 3 (tiga) bulan sejak bulan Maret dan pernah bertemu dan berbicara langsung dengan H. Rois Munandar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi WILLY KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa pekerjaan saksi selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun adalah kontraktor;
- Bahwa bisnis untuk proyek yang disebutkan dalam perkara ini adalah kali pertama yang saksi lakukan;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa dan H. Rois terhadap saksi adalah pembujukan kepada Saksi agar mempercayai tindakan Para Terdakwa dan H. Rois dan saksi terbujuk dan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Para Terdakwa dan H. Rois;
- Bahwa awalnya kira-kira pertengahan bulan Maret 2019 Saksi SUMAEDI menelpon saya dan mengkonfirmasi bahwa ada investor yang mau menginvestasikan uang di perumahan saya di Nabire Papua dikarenakan saya selaku Developer (pemilik tanah) dan menginformasikan bisa dibiayai dana senilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian direncanakan pertemuan pada tanggal 24 Maret 2019 di Jakarta, dan pertemuan tersebut batal dikarenakan investor baru pulang dari luar pulau kemudian direncanakan lagi pertemuan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 dan belum ditentukan tempatnya dan pertemuan tersebut gagal. Pada

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 saya menelpon Saksi SUMAEDI dikarenakan ada miss call pada hari Rabu malam tanggal 27 Maret 2019, kemudian Saksi SUMAEDI akan berangkat sendiri ke Sukabumi untuk bertemu Investor yang selanjutnya saya disuruh untuk menyusul ke Sukabumi, malam harinya saya telepon Saksi SUMAEDI untuk mengetahui posisinya dan saat itu posisi saya sudah di Jakarta dan saat ditelpon Saksi SUMAEDI masih di Jakarta dan belum berangkat ke Sukabumi, pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2019 Saksi SUMAEDI telepon saya dan menginformasikan bahwa hari Minggu kita ke sukabumi. Tanggal 31 Maret 2019 saya berangkat dengan menggunakan kereta api dari Jakarta ke Bogor sendiri dan di Stasiun di jemput oleh Sdr. EDI kemudian saya dan Sdr. EDI berangkat menuju Sukabumi dengan menyewa kendaraan Avanza, dan setelah sampai di Sukabumi menginap di Hotel Pakidulan dan Hari Senin tanggal 01 April 2019 Saksi SUMARYONO datang menyusul ke Hotel Pakidulan. Pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB utusannya H. ROIS selaku Investor datang dan memperkenalkan diri bernama Para Terdakwa, kemudian Saksi SUMAEDI memberitahu saya bahwa Terdakwa I sebagai bagian keuangannya H. ROIS, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa I mengeluarkan 3 (tiga) bundel uang 100 ribu, dan masing-masing berbeda fisik dimana satu bundel uang lama yang dari bahan plastic, 2 bundel 100 ribu uangnya sama hanya perbedaan ditandatangani Gubernur BI dan diperlihatkan kepada semua orang yang ada dalam pertemuan tersebut dan janji pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 akan datang dengan membawa draf Kontrak. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira jam 12.00 WIB H. ROIS, HENDAR dan DARWIS datang dan saat itu tidak bawa draf kontrak dengan alasan belum dibuat karena H. ROIS sakit, sekitar jam 21.00 WIB saya dibangunkan oleh Sdr. EDI bahwa Sdr. DARWIS dan HENDAR mau datang untuk meminta uang, dengan alasan hari Rabu Isra Mi'raj dan Orang Bank Libur, dan untuk menarik dana 2 Miliar, maka pihak Investor mau membayar lembur orang Bank senilai 20 Juta dan mereka bilang telah bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan meminta bantuan kepada saya kekurangannya, kemudian saya mengambil uang di ATM BCA Indomart Lembursitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saya serahkan di parkir indomart kepada Para Terdakwa didalam mobil, dan tidak dibuatkan Kwitansi melainkan disaksikan oleh Saksi SUMAEDI dan Saksi SUMARYONO. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB Sdr. HENDAR dan DARWIS datang kerumah makan ayam

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekakak di Jl. Proklamasi Lembursitu Kota Sukabumi, yang telah dijanjikan sebelumnya dan saat itu H. ROIS tidak datang dengan alasan sakit lagi di infus. Dengan membawa draf kontrak kerjasama proyek pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire dan dengan memperlihatkan uang 1 (satu) koper untuk meyakinkan saya, dikarenakan drafnya belum sempurna koper yang isinya 2 Milyar belum diserahkan, dan info dari pak EDI bahwa sisa investasi 86 milyar akan dibawa H. ROIS sendiri kemungkinan akan sewa pesawat pribadi, dan direncanakan Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar 09.00 WIB dan belum di tentukan tempatnya.

Sekitar jam 12.30 WIB ada masuk sms ke HP Sdr. EDI yang isinya untuk penyerahan uang sebesar Rp. 2 Milyar nanti di bank Mandiri sore nunggu sepi, kemudian utusan Investor berkomunikasi dengan Sdr. EDI bahwa untuk menyiapkan kekurangan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan pertemuannya di Bank Mandiri. Kemudian saya mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan menuju ke Bank Mandiri dan dana tersebut di setorkan ke Bank Mandiri atas nama saya. Dan pihak Investor tidak datang kemudian saya jalan bersama Sdr. EDI dan Sdr. SUMMARYONO dan dalam perjalanan Sdr. EDI menanyakan uang tunai kepada saya dan saya bilang sudah disetor ke Bank Mandiri, kemudian Sdr. EDI marah, kemudian kembali lagi ke Bank Mandiri untuk tarik tunai setelah tarik tunai kemudian pihak Investor mengarahkan untuk bertemu di ayam bakar Jl. Proklamasi Lembursitu, kemudian kami bertemu dan dikeluarkanlah draf kontrak kerjasama untuk saya menandatangani, kemudian saya tanda tangan kemudian saksi lainnya Sdr. SUMMARYONO menandatangani sebagai saksi, kemudian saya dipanggil oleh Sdr. DARWIS untuk mengambil koper yang isinya 2 Milyar, dan saat itu saya hanya sekilas saja melihat uangnya, kemudian koper tersebut dipindahkan ke mobil Sdr. EDI milik rental tersebut, dan kunci koper diserahkan kepada saya selanjutnya saya kembali ke rumah makan, kemudian Sdr. DARWIS dan Sdr. HENDAR meminta uang kekurangannya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut saya serahkan kepada Sdr. DARWIS dan Sdr. HENDAR, kemudian saya disuruh menunggu selama 5 menit untuk menunggu dokumen yang akan ditandatangani oleh Sdr. H. ROIS akan tetapi setelah saya tunggu 5 menit Sdr. DARWIS dan Sdr. HENDAR tidak datang dan di telpon juga tidak diangkat sampai jam 17.00 WIB tidak datang juga, kemudian koper saya buka dan ternyata isinya aqua gelas dan uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) palsu atau uang mainan;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang senilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diminta oleh Para Terdakwa untuk administrasi pengambilan uang sebesar Rp. 2 Milyar dan ternyata yang diserahkan kepada saya bukan uang 2 Milyar melainkan botol aqua dan uang mainan pecahan 100 ribu rupiah;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian ini adalah Saksi Sumaedi dan Saksi Sumaryono;
- Bahwa Saksi mulai berkenalan dengan Para Terdakwa tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Pelabuhan II Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di hotel Pakidulan;
- Bahwa Saksi Sumaedi yang mengenalkan Saksi dengan Saksi SUMARYONO dan merupakan orang yang kenal dengan investor yang dapat menjadi pendana dalam proyek milik saya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan profile personal/company profile dari calon investor tersebut kepada Saksi SUMAEDI yang Saksi tahu hanya company profilnya dari Saksi SUMAEDI;
- Bahwa Para Terdakwa mengatakan Sdr. H. ROIS MUNANDAR siap mendanai proyek milik saya dengan administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga pencairan Investasi Rp. 86 Milyar dapat cair, namun Saksi harus menyediakan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada di rekening sendiri yang digunakan untuk biaya administrasi, dan setelah kontrak perjanjian telah disepakati antara kedua belah pihak maka akan diberikan dana ikatan keseriusan dari pendana sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 84.000.000.000,- (delapan puluh empat milyar rupiah) akan diserahkan langsung oleh Sdr. H. ROIS MUNANDAR kepada saya yang akan diserahkan dilokasi tempat Investasi yang mana Sdr. H. ROIS MUNANDAR akan datang dengan menggunakan pesawat pribadi dari percakapan tersebutlah Saksi merasa percaya;
- Bahwa dalam hal ini tidak ada rencana pembagian keuntungan dengan Saksi SUMARYONO dan Saksi SUMAEDI, hanya ada komisi sebesar 1,5 – 2 % dari uang Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang rencananya akan Saksi terima.
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan Para Terdakwa, dan hanya berkomunikasi dengan Saksi Sumaedi
- Bahwa Saksi mengetahui uang sejumlah Rp. 86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah) tersebut merupakan milik seorang Jenderal yang dikelola oleh H. Rois;
- Bahwa hanya Saksi yang melihat uang dalam koper tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), dan menurut keterangan Para Terdakwa uang tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar draf kontrak kerjasama proyek pembangunan perumahan kimi sentosa nabire, 1 (satu) buah koper merk polo warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan air kemasan berbentuk gelas, 1 (satu) unit handphone merk samsung J7 warna rose gold, 1 (satu) unit handphone merk samsung J2 warna rose gold merupakan barang milik Para Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) milik Saksi:

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi SUMARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Willy Kurniawan sekali berdasarkan pengenalan dari Saksi Sumaedi;
- Bahwa Para Terdakwa dan H. Rois melakukan bujuk rayu dengan menggunakan keterangan yang tidak benar sehingga Saksi Willy Kurniawan mengalami kerugian sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB di rumah makan ayam bakar Jl. Proklamasi Kec. Lembursitu Kota Sukabumi Para Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Saksi Willy Kurniawan dengan cara meminta uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan alasan untuk biaya administrasi pengambilan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang mana uang tersebut akan digunakan sebagai Investasi perumahan milik Saksi Willy Kurniawan, kemudian Para Terdakwa meyakinkan Saksi Willy Kurniawan dengan cara memperlihatkan 1 (satu) buah koper yang isinya uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan tetapi setelah uang diserahkan kepada Sdr. Willy Kurniawan ternyata koper tersebut berisikan aqua gelas dan uang mainan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Rois pada saat mencari investor dan Saksi dikenalkan oleh mantan polisi yaitu H. Sutresno kepada H. Rois Munandar dan Saksi dikasih bukti proyek yang sudah dikerjakan oleh H. Rois Munandar melalui email;
- Bahwa peran dari Terdakwa I merupakan penghubung dari H. Rois Munandar yang mengaku sebagai Darwis dan sebagai staf keuangan di perusahaan milik

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Rois Munandar, Terdakwa I yang memperlihatkan uang palsu kepada Saksi Willy Kurniawan, Terdakwa I yang membawakan kontrak, dan Terdakwa I yang menerima uang 10 juta dari Saksi Willy Kurniawan;

- Bahwa peran dari Terdakwa II adalah sebagai orang yang seolah-olah bekerja di militer;
- Bahwa Saksi mengetahui H. Rois meninggal dari pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, H. Rois memiliki uang untuk investasi merupakan uang konsorsium sedangkan uang pribadinya hanya sebanyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi Rizky Sanjaya Als (Alm) Egi Bin Sarjarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Willy Kurniawan;
- Bahwa Saksi diberi pinjaman uang hasil dari bujuk rayu Para Terdakwa terhadap Saksi Willy Kurniawan oleh Terdakwa I awalnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga total pinjaman uang yang didapatkan oleh Saksi sejumlah Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Pelabuhan II Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya disebuah rumah makan ayam bakar. Para Terdakwa pada tanggal 02 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB yang tidak saya ketahui tempatnya para terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Willy Kurniawan, kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa I sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di Jl. Pelabuhan II Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya disebuah rumah makan Saksi diajak oleh Para Terdakwa untuk bertemu Saksi Willy Kurniawan yang mana pada saat itu saya disuruh menunggu di sekitar rumah makan bersama dengan Sdr. IQBAL Als ADEM, sehingga saya tidak tahu dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan bujuk rayu tersebut, yang saya ketahui pada saat itu Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik Saksi Willy Kurniawan yang sebelumnya Saksi ketahui Terdakwa I telah menyiapkan uang mainan beserta air mineral dalam gelas yang dimasukan kedalam koper yang digunakan untuk meyakinkan Saksi Willy Kurniawan, dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Saksi diberi oleh Terdakwa I uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa bekerja sama pada saat melakukan bujuk rayu, Saksi menunggu di rumah makan ditemani Sdr. IQBAL Als ADEM sedangkan Para Terdakwa melakukan bujuk rayu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan bujuk rayu tersebut adalah berupa uang mainan dan air mineral dalam gelas;
- Bahwa Uang yang diberikan Para Terdakwa telah habis digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari; tersebut telah habis saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi Iqbal Supriadi Als Adem Als Edi Bin Yanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Willy Kurniawan;
- Bahwa Saksi diberi pinjaman oleh Terdakwa I sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah):
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB di Jl. Pelabuhan II Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tepatnya disebuah rumah makan ayam bakar. Para Terdakwa pada tanggal 02 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB yang tidak saya ketahui tempatnya para terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Willy Kurniawan. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 4 April 2019 di Jl. Pelabuhan II Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya disebuah rumah makan Saksi diajak oleh Para Terdakwa untuk bertemu Saksi Willy Kurniawan yang mana pada saat itu saya disuruh menunggu di sekitar rumah makan bersama dengan Sdr. IQBAL Als ADEM, sehingga saya tidak tahu dengan cara bagaimana para Terdakwa melakukan bujuk rayu tersebut, yang saya ketahui pada saat itu Para Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) milik Saksi Willy Kurniawan yang sebelumnya Saksi ketahui Terdakwa I telah menyiapkan uang mainan beserta air mineral dalam gelas yang dimasukan kedalam koper yang digunakan untuk meyakinkan Saksi Willy Kurniawan, dan setelah mendapatkan uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Saksi diberi oleh Terdakwa I uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Saksi bersama dengan Para Terdakwa bekerja sama pada saat melakukan bujuk rayu, Saksi menunggu di mobil ditemani oleh Saksi Rizky Als Egi sedangkan Para Terdakwa melakukan bujuk rayu;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan bujuk rayu tersebut adalah berupa uang mainan dan air mineral dalam gelas;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang yang diberikan Para Terdakwa telah habis digunakan Saksi untuk keperluan sehari-hari; tersebut telah habis saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. HR. GUNAWAN WIRIADISASTRA, SP.PD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di RS Islam Assyifa sebagai dokter spesialis penyakit dalam;
- Bahwa Ahli pernah melihat dan tahu mengenai surat kematian pasien atas nama Heri Saptariansyah yang dikeluarkan oleh RS Islam Assyifa dan surat kematian tersebut asli;
- Bahwa dalam surat keterangan kematian atas nama Heri Saptariansyah tersebut adalah tandatangan dokter jaga tetapi memakai nama Ahli karena memang prosedurnya seperti itu;
- Bahwa Pasien atas nama Heri Saptariansyah meninggal karena sakit jantung;
- Bahwa Pasien atas nama Heri Saptariansyah tiba di UGD jam 03.55 WIB dengan gejala panas tinggi, sesak, riwayat diabetes, dan gagal jantung grade 4 pada saat itu dokter jaga yang memeriksa pasien lalu konsultasi ke Ahli;
- Bahwa dokter jaga mengeluarkan resep untuk Pasien atas nama Heri Saptariansyah;
- Bahwa Pasien atas nama Heri Saptariansyah dinyatakan meninggal pukul 07.15 WIB;
- Bahwa Pasien atas nama Heri Saptariansyah sempat di rawat inap di ruang Safa (VVIP) karena tensi darahnya normal dan kondisinya mulai drop pada pukul 06.55 WIB;
- Bahwa Ahli atau RS. Islam Assyifa tidak mempunyai dokumentasi Pasien atas nama Heri Saptariansyah;
- Bahwa Pasien atas nama Heri Saptariansyah membayar biaya Rumah Sakit Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I tinggal dengan isteri di kontrakan alamatnya di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I diamankan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Cipanengah Girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di kontrakan Terdakwa I ketika sedang

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkumpul dengan teman-teman Terdakwa I, kemudian Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman sebanyak 4 (empat) orang;
- Bahwa Terdakwa I tidak kenal dengan Saksi Willy Kurniawan namun Terdakwa I pernah bertemu langsung dengan Saksi Willy Kurniawan beberapa kali ketika Terdakwa I melakukan bujuk rayu terhadapnya;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Saksi Willy Kurniawan untuk mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa terjadi dua kali penyerahan uang dari Saksi Willy Kurniawan terhadap Para Terdakwa hasil bujuk rayu mereka, yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya didepan minimarket Indomaret. Sedangkan, yang kedua uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah makan ayam bakar;
 - Bahwa Terdakwa I melakukan bujuk rayu dengan cara mendatangi Saksi Willy Kurniawan dan mengaku sebagai utusan dari Sdr. Alm HERI SPTARIANSYAH Als H. ROIS yang mana Sdr. Alm HERI SPTARIANSYAH Als H. ROIS akan menginvestasikan uang di proyek perumahan Saksi Willy Kurniawan di Nabire Papua dikarenakan Saksi Willy Kurniawan selaku Developer (pemilik tanah) dengan nilai investasi sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah) yang mana agar investasi tersebut cair ada biaya administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila uang tersebut telah diberikan kepada saya nanti akan kami berikan uang untuk modal pertama sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dalam bentuk tunai, namun setelah Terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi Willy Kurniawan kemudian Terdakwa I memberikan koper yang berisi uang mainan dan aqua gelas, Terdakwa I menyerahkan koper tersebut dalam keadaan terkunci kepada Saksi Willy Kurniawan, setelah memberikan kunci koper Terdakwa I langsung pergi meninggalkan Saksi Willy Kurniawan dengan alasan akan mempersiapkan draf kontrak perjanjian kerjasama yang sebelumnya telah dikoreksi oleh Terdakwa I dan Saksi Willy Kurniawan;
 - Bahwa peran Para Terdakwa adalah yang berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan dan menyiapkan semua peralatan berupa koper yang berisi uang mainan dan aqua gelas, sedangkan Sdr. Alm HERI SPTARIANSYAH Als H. ROIS adalah yang mempunyai ide serta rencana dan yang berpura-pura sebagai pemilik uang sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar);

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 April 2019 Terdakwa I diminta H. ROIS untuk mengaku sebagai utusannya sebagai investor yang pura-pura akan menginvestasikan uangnya di proyek perumahan Saksi Willy Kurniawan di Nabire Papua, kemudian Para Terdakwa datang memperkenalkan diri kepada 3 (tiga) orang bernama Saksi Willy Kurniawan, Saksi Sumaedi dan Saksi SUMARYONO, saya memperkenalkan diri sebagai staf keuangan diperusahaan H. ROIS dan berjanji pada tanggal 2 April 2019 akan datang membawa draf kontrak. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa I mendatangi Sdr. Willy Kurniawan tetapi saya tidak membawa draf kontrak dengan alasan H. ROIS sakit, sekitar jam 21.00 WIB H. ROIS memberitahukan kepada salah satu orang yang Terdakwa I temui bahwa Terdakwa II akan datang untuk meminta uang dengan alasan hari Rabu adalah hari Isra Miraj dan Bank libur dan untuk menarik uang Rp 2 Miliar dibutukan dana untuk biaya administrasinya maka kami mau memberi orang bank sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Para Terdakwa mengatakan bahwa telah memberi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan meminta bantuan kepada Saksi Willy Kurniawan untuk membayarkan kekurangannya. Kemudian Saksi Willy Kurniawan mengambil uang tersebut di ATM BCA Indomart Lembursitu kemudian uang tersebut saya terima diparkiran dari Saksi Willy Kurniawan di dalam mobil, setelah menerima uang tersebut kami berpisah dan saya kembali ke kontrakan, dikontrakan uang yang Terdakwa I terima langsung saya bagikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa II menjanjikan kepada Saksi Willy Kurniawan untuk datang ke rumah makan ayam bakar di Jl. Proklamasi Lembursitu Kota Sukabumi, yang mana ketika bertemu Saksi Willy Kurniawan kami mengatakan bahwa H. ROIS tidak datang karena sedang sakit dan di Infus. Para Terdakwa datang membawa draf kontrak kerjasama dan memperlihatkan uang 1 (satu) koper untuk meyakinkan Saksi Willy Kurniawan, dikarenakan drafnya belum sempurna maka koper belum saya serahkan dan kemudian Terdakwa II menginformasikan bahwa sisa investasi Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah) akan dibawa H. ROIS sendiri kemungkinan akan naik pesawat pribadi. Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 12.30 WIB saya memberitahukan kepada teman Saksi Willy Kurniawan untuk penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan di Bank Mandiri pada sore hari karena nunggu bank sepi, dan Para Terdakwa berkomunikasi dengan teman Sdr. Willy Kurniawan untuk menyiapkan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa I menanyakan uang tunai kepada teman Saksi Willy

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan namun teman Saksi Willy Kurniawan mengatakan uang sudah disetorkan ke Bank Mandiri kemudian saya sempat menanyakan kenapa disetorkan ke Bank Mandiri yang mana Terdakwa I meminta uang tersebut secara tunai dan saya mengarahkan untuk bertemu di ayam bakar di Jl. Proklamasi Lembursitu. Kemudian Para Terdakwa, Saksi Willy Kurniawan dan temannya bertemu dan dikeluarkanlah draf kontrak kerjasama dan Sdr. Willy Kurniawan menandatangani, teman Saksi Willy Kurniawan ikut menandatangani sebagai saksi, setelah itu saya memanggil Saksi Willy Kurniawan untuk mengambil koper yang isinya uang sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada saat itu saya sempat memperlihatkan kepada Sdr. Willy Kurniawan bahwa koper tersebut memang ada uangnya, kemudian dipindahkan ke mobil teman Saksi Willy Kurniawan tersebut dan kunci koper diserahkan kepada Saksi Willy Kurniawan kemudian saya dan Sdr. Willy Kurniawan kembali ke rumah makan. Kemudian Para Terdakwa meminta uang kekurangannya sebanyak Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), tidak lama Saksi Willy Kurniawan langsung menyerahkan kepada Terdakwa I serta Terdakwa I meminta Saksi Willy Kurniawan menunggu selama 5 (lima) menit ditempat tersebut, dan Terdakwa I beralasan untuk merubah draf kontrak yang akan ditandatangani oleh H. ROIS sebagai alasan saya saja untuk meyakinkan Sdr. Willy Kurniawan, setelah menerima uang Para Terdakwa bergegas meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan kendaraan rental dan langsung menuju ke kontrakan saya dengan maksud untuk membagikan uang yang berhasil didapat. Sebelum Terdakwa I ke kontrakan terlebih dahulu saya menemui Sdr. H. ROIS untuk memberitahukan bahwa transaksi telah selesai dengan uang yang Terdakwa I terima sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut diambil oleh Sdr. ROIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa I untuk dibagikan kepada teman-teman saya yang lainnya, perinciannya Para Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Saksi IQBAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Saksi RIZKI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Sdr. DADANG sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibelikan oleh kami semua untuk membeli rokok serta jajanan lainnya.

- Bahwa yang mempunyai ide serta rencana untuk melakukan penipuan adalah Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS, Terdakwa I diminta untuk menemui Sdr. Willy Kurniawan sehubungan kondisi kesehatan Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS pada waktu itu dalam keadaan kurang sehat atau sedang sakit;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI;
- Bahwa 1 (satu) buah koper yang berisikan uang mainan dan aqua gelas dan 3 (tiga) lembar surat kontrak kerjasama yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan penipuan tersebut; Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah sisa uang dari pembagian yang saya terima dari hasil bujuk rayu yang Terdakwa I lakukan, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type J7 Warna Rosegold adalah handphone milik Terdakwa I yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Willy Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS mendapatkan informasi mengenai proyek Saksi Willy Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS meninggal di Rumah sakit Assyifa kota Sukabumi karena sakit jantung;
- Bahwa uang Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS, ketika Terdakwa I melayat ke rumah Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS, uang tersebut diberikan kepada perempuan yang mengaku isterinya dengan mengatakan bahwa itu adalah uang titipan Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS yang ditiptkan kepada Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I belum pernah bertemu dengan Saksi SUMARYONO dan Saksi SUMAEDI dan Terdakwa I hanya bertemu dengan kedua orang tersebut yaitu pada tanggal 1 April 2019 di hotel Pakidulan;
- Bahwa Terdakwa I melakukan bujuk rayu tersebut dengan alat 1 (satu) buah koper yang berisi uang mainan dan aqua gelas beserta 3 (tiga) lembar Surat Kontrak kerja sama;
- Bahwa 1 (satu) buah koper yang berisi uang mainan dibawa oleh Saksi Willy Kurniawan dan 3 (tiga) lembar Surat Kontrak kerja sama dibuang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui kapan Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS mempersiapkan draf kontrak tersebut yang mana draf kontrak tersebut diberikan kepada Terdakwa I pada saat Terdakwa I menemui korban di hotel Pakidulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II tinggal di Perum DE Griya Pesona Blok C6 No.01 RT.14 RW.10 Desa Cibalongsari Kec. Klarig Kab. Karawang;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Kp. Cipanengah Girang Kel. Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi, tepatnya di kontrakan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan Saksi Willy Kurniawan namun saya pernah bertemu langsung dengan Saksi Willy Kurniawan beberapa kali ketika Saksi melakukan bujuk rayu kepadanya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Saksi Willy Kurniawan untuk mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terjadi dua kali penyerahan uang dari Saksi Willy Kurniawan terhadap Para Terdakwa hasil bujuk rayu mereka, yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya didepan minimarket Indomaret. Sedangkan, yang kedua uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah makan ayam bakar;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa II untuk melakukan bujuk rayu terhadap Saksi Willy Kurniawan adalah 1 (satu) buah koper merk polo warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan air gelas kemasan aqua;
- Bahwa bujuk rayu tersebut direncanakan oleh Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS pada saat di hotel Pakidulan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 11.00 WIB yang hadir pada saat itu adalah Para Terdakwa, Sdr. H. ROIS, Saksi SUMARYONO dan Saksi SUMAEDI dan pada saat itu H. ROIS berkata bahwa akan terjadi penyerahan uang administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan dana Investasi sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), akan tetapi baru di ACC sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan penyerahan uang untuk administrasi tersebut untuk DP pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya didepan minimarket Indomaret sedangkan penyerahan uang yang ke 2 (dua) kalinya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 16.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di SMK Negeri Kota Sukabumi;
- Bahwa peran Para Terdakwa berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan, peran Terdakwa I adalah yang berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan dan

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyiapkan semua peralatan berupa koper yang berisi uang mainan dan aqua gelas, Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS adalah yang mempunyai ide serta rencana dan yang berpura-pura sebagai pemilik uang sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI hanya menerima uang hasil bujuk rayu tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II melakukan bujuk rayu tersebut karena ingin mendapatkan uang Saksi Willy Kurniawan dengan cara cepat dan uang tersebut akan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga sehari-hari;
 - Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya pada hari senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 10.00 WIB Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. H. ROIS, Saksi RIZKY, Saksi IQBAL berkumpul di kontrakan Terdakwa I dan disitu H, ROIS berkata akan ada pertemuan dengan Saksi Willy Kurniawan di hotel Pakidulan sekitar jam 15.00 WIB, lalu sekitar jam 14.30 WIB kami berangkat menuju hotel menemui Saksi Willy Kurniawan yang sudah menginap dihotel tersebut, setelah bertemu kami ber 6 (enam) membicarakan untuk membuat kesepakatan kerja sama, tahap pertama dicairkan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan uang administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), untuk penyerahan uang muka sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 dan sisanya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 akan tetapi pada saat itu tidak langsung diserahkan karena ada kesalahan dalam surat perjanjian investasi tersebut, sehingga langsung diperbaiki oleh Terdakwa I dan sekitar 1 Jam Terdakwa I datang lagi dan membawa surat yang sudah diperbaiki dan dibaca oleh Saksi Willy Kurniawan setelah dianggap sesuai maka uang tersebut langsung diserahkan oleh Saksi Willy Kurniawan kepada saya dan selanjutnya koper yang sudah kami persiapkan langsung dipindahkan oleh Terdakwa I ke dalam mobil Saksi Willy Kurniawan. Selanjutnya Para Terdakwa berkata bahwa uang administrasi tersebut akan diserahkan kepada H. ROIS selaku pemilik dana, selanjutnya Para Terdakwa membubarkan diri dan menuju kontrakan Terdakwa I untuk membagi-bagikan uang hasil kejahatan yang sudah didapatkan tersebut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II dan pelaku lainnya memperkenalkan diri kepada Saksi Willy Kurniawan, Terdakwa mengaku bernama SUHENDAR, Terdakwa I mengaku sebagai DARWIS dan H. ROIS mengaku sebagai H. ROIS;
 - Bahwa pembagian uang tersebut perinciannya Para mendapatkan uang masing-masing Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), H. ROIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi IQBAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah), Saksi RIZKI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk operasional pada saat melakukan bujuk rayu tersebut:
- Bahwa uang tersebut Terdakwa II pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari keluarga dan untuk biaya sekolah;
 - Bahwa uang tersebut dibagikan yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa I sedangkan yang ke dua uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya dirumah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II melihat dan mengetahui yang membagikan uang tersebut adalah Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI;
 - Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui darimana Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS mendapatkan informasi mengenai proyek Saksi Willy Kurniawan;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS meninggal di Rumah sakit Assyifa kota Sukabumi karena sakit jantung;
 - Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1) 1 (satu) lembar draf kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire.
- 2) 1 (satu) buah koper merk POLO warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- dan air kemasan berbentuk gelas.
- 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna rose gold.
- 4) 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 warna rose gold.
- 5) Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sakitar jam 15.00 WIB utusannya H. ROIS selaku Investor datang dan memperkenalkan diri bernama Para Terdakwa memperkenalkan diri dengan identitas berbeda Terdakwa II mengaku sebagai Sdr. HENDAR dan Terdakwa I sebagai Sdr. DARWIS, kemudian Saksi EDI memberitahu saya bahwa Sdr. DARWIS sebagai bagian keuangannya H. ROIS, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DARWIS

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 3 (tiga) bundel uang 100 ribu, dan masing-masing berbeda fisik dimana satu bundel uang lama yang dari bahan plastic, 2 bundel 100 ribu uangnya sama hanya perbedaan ditandatangani Gubernur BI dan diperlihatkan kepada semua orang yang ada dalam pertemuan tersebut dan janji pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 akan datang dengan membawa draf Kontrak. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira jam 12.00 WIB H. ROIS, Para Terdakwa datang dan saat itu tidak bawa draf kontrak dengan alasan belum dibuat karena H. ROIS sakit, sekitar jam 21.00 WIB saya dibangunkan oleh Saksi EDI bahwa Para Terdakwa mau datang untuk meminta uang, dengan alasan hari Rabu Isra Mi'raj dan Orang Bank Libur, dan untuk menarik dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka pihak Investor mau membayar lembur orang Bank senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan telah bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan meminta bantuan kepada saya kekurangannya, kemudian saya mengambil uang di ATM BCA Indomart Lembursitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi Willy Kurniawan serahkan di parkir indomart kepada Para Terdakwa didalam mobil, dan tidak dibuatkan Kwitansi melainkan disaksikan oleh Saksi SUMAEDI dan Saksi SUMARYONO. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa datang kerumah makan ayam bekakak di Jl. Proklamasi Lembursitu Kota Sukabumi, yang telah dijanjikan sebelumnya dan saat itu H. ROIS tidak datang dengan alasan sakit lagi di infus. Dengan membawa draf kontrak kerjasama proyek pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire dan dengan memperlihatkan uang 1 (satu) koper untuk meyakinkan saya, dikarenakan drafnya belum sempurna koper yang isinya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum diserahkan, dan info dari Saksi SUMAEDI bahwa sisa investasi Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar) akan dibawa H. ROIS sendiri kemungkinan akan sewa pesawat pribadi, dan direncanakan Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar 09.00 WIB dan belum di tentukan tempatnya. Sekitar jam 12.30 WIB ada masuk sms ke HP Saksi SUMAEDI yang isinya untuk penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nanti di bank Mandiri sore setelah sepi, kemudian utusan Investor berkomunikasi dengan Sdr. EDI bahwa untuk menyiapkan kekurangan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan pertemuannya di Bank Mandiri. Kemudian Saksi Willy Kurniawan mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan menuju ke Bank Mandiri dan dana tersebut di setorkan ke Bank Mandiri atas nama Saksi Willy Kurniawan. Kemudian Saksi Willy Kurniawan, SUMAEDI, dan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARYONO kembali lagi ke Bank Mandiri untuk tarik tunai setelah tarik tunai kemudian pihak Investor mengarahkan untuk bertemu di ayam bakar Jl. Proklamasi Lembursitu, kemudian mereka bertemu dan dikeluarkanlah draf kontrak kerjasama untuk saya menandatangani, kemudian Saksi Willy Kurniawan tanda tangan kemudian saksi lainnya Saksi SUMARYONO menandatangani sebagai saksi, kemudian Terdakwa luntuk mengambil koper yang isinya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan saat itu saya hanya sekilas saja melihat uangnya, kemudian koper tersebut dipindahkan ke mobil Saksi SUMAEDI milik rental tersebut, dan kunci koper diserahkan kepada Saksi Willy Kurniawan selanjutnya saya kembali ke rumah makan, kemudian Para Terdakwa meminta uang kekurangannya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi Willy Kurniawan serahkan kepada Para Terdakwa, kemudian koper Saksi Willy Kurniawan buka dan ternyata isinya aqua gelas dan uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) palsu atau uang mainan:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Saksi Willy Kurniawan untuk mendatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terjadi dua kali penyerahan uang dari Saksi Willy Kurniawan terhadap Para Terdakwa hasil bujuk rayu mereka, yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di depan minimarket Indomaret. Sedangkan, yang kedua uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah makan ayam bakar;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan bujuk rayu terhadap Saksi Willy Kurniawan adalah 1 (satu) buah koper merk polo warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan air gelas kemasan aqua dan draft kontrak;
- Bahwa bujuk rayu tersebut direncanakan oleh Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS pada saat di hotel Pakidulan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 11.00 WIB yang hadir pada saat itu adalah Para Terdakwa, Sdr. H. ROIS, Saksi SUMARYONO dan Saksi SUMAEDI dan pada saat itu H. ROIS berkata bahwa akan terjadi penyerahan uang administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan dana Investasi sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), akan tetapi baru di ACC sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan penyerahan uang untuk administrasi tersebut untuk DP pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan pada hari

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya didepan minimarket Indomaret sedangkan penyerahan uang yang ke 2 (dua) kalinya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada hari kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 16.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di SMK Negeri Kota Sukabumi.

- Bahwa peran Para Terdakwa berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan, peran Terdakwa I adalah yang berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan dan menyiapkan semua peralatan berupa koper yang berisi uang mainan dan aqua gelas, Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS adalah yang mempunyai ide serta rencana dan yang berpura-pura sebagai pemilik uang sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI hanya menerima uang hasil bujuk rayu tersebut.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan bujuk rayu tersebut karena ingin mendapatkan uang Saksi Willy Kurniawan dengan cara cepat dan uang tersebut akan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) oleh Saksi Willy Kurniawan, Para Terdakwa dan menuju kontrakan Terdakwa I untuk membagi-bagikan uang hasil kejahatan yang sudah didapatkan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan pelaku lainnya memperkenalkan diri kepada Saksi Willy Kurniawan, Terdakwa mengaku bernama SUHENDAR, Terdakwa I mengaku sebagai DARWIS dan H. ROIS mengaku sebagai H. ROIS;
- Bahwa pembagian uang tersebut perinciannya Para mendapatkan uang masing-masing Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), H. ROIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi IQBAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi RIZKI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk operasional pada saat melakukan bujuk rayu tersebut;
- Bahwa uang tersebut dibagikan yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa I sedangkan yang ke dua uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa I;
- Bahwa yang membagikan uang tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS mendapatkan informasi mengenai proyek Saksi Willy Kurniawan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS meninggal di Rumah sakit Assyifa kota Sukabumi karena sakit jantung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu "barang siapa" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitasnya seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa dapat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “**barang siapa**” telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang menguntungkan diri sendiri adalah melakukan perbuatan semata-mata yang dengan sengaja dilakukan dengan merugikan orang lain untuk mendapatkan imbal balik yang digunakan memenuhi kebutuhan atau keinginan dari dirinya sendiri tidak untuk dibagikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan dapat disebut bersifat melawan hukum yaitu jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku dengan dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 April 2019 sekitar jam 15.00 WIB utusannya H. ROIS selaku Investor datang dan memperkenalkan diri bernama Para Terdakwa memperkenalkan diri dengan identitas berbeda Terdakwa II mengaku sebagai Sdr. HENDAR dan Terdakwa I sebagai Sdr. DARWIS, kemudian Saksi EDI memberitahu saya bahwa Sdr. DARWIS sebagai bagian keuangannya H. ROIS, dan dalam pertemuan tersebut Sdr. DARWIS mengeluarkan 3 (tiga) bundel uang 100 ribu, dan masing-masing berbeda fisik dimana satu bundel uang lama yang dari bahan plastic, 2 bundel 100 ribu uangnya sama hanya perbedaan ditandatangani Gubernur BI dan diperlihatkan kepada semua orang yang ada dalam pertemuan tersebut dan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janji pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 akan datang dengan membawa draf Kontrak. Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira jam 12.00 WIB H. ROIS, Para Terdakwa datang dan saat itu tidak bawa draf kontrak dengan alasan belum dibuat karena H. ROIS sakit, sekitar jam 21.00 WIB saya dibangunkan oleh Saksi EDI bahwa Para Terdakwa mau datang untuk meminta uang, dengan alasan hari Rabu Isra Mi'raj dan Orang Bank Libur, dan untuk menarik dana Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), maka pihak Investor mau membayar lembur orang Bank senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengatakan telah bayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) dan meminta bantuan kepada saya kekurangannya, kemudian saya mengambil uang di ATM BCA Indomart Lembursitu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian uang tersebut Saksi Willy Kurniawan serahkan di parkir indomart kepada Para Terdakwa didalam mobil, dan tidak dibuatkan Kwitansi melainkan disaksikan oleh Saksi SUMAEDI dan Saksi SUMARYONO. Pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB Para Terdakwa datang kerumah makan ayam bekakak di Jl. Proklamasi Lembursitu Kota Sukabumi, yang telah dijanjikan sebelumnya dan saat itu H. ROIS tidak datang dengan alasan sakit lagi di infus. Dengan membawa draf kontrak kerjasama proyek pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire dan dengan memperlihatkan uang 1 (satu) koper untuk meyakinkan saya, dikarenakan drafnya belum sempurna koper yang isinya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum diserahkan, dan info dari Saksi SUMAEDI bahwa sisa investasi Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar) akan dibawa H. ROIS sendiri kemungkinan akan sewa pesawat pribadi, dan direncanakan Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar 09.00 WIB dan belum di tentukan tempatnya. Sekitar jam 12.30 WIB ada masuk sms ke HP Saksi SUMAEDI yang isinya untuk penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) nanti di bank Mandiri sore setelah sepi, kemudian utusan Investor berkomunikasi dengan Sdr. EDI bahwa untuk menyiapkan kekurangan uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan pertemuannya di Bank Mandiri. Kemudian Saksi Willy Kurniawan mengambil uang di Bank Danamon sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan menuju ke Bank Mandiri dan dana tersebut di setorkan ke Bank Mandiri atas nama Saksi Willy Kurniawan. Kemudian Saksi Willy Kurniawan, SUMAEDI, dan SUMARYONO kembali lagi ke Bank Mandiri untuk tarik tunai setelah tarik tunai kemudian pihak Investor mengarahkan untuk bertemu di ayam bakar Jl. Proklamasi Lembursitu, kemudian mereka bertemu dan dikeluarkanlah draf kontrak kerjasama untuk saya menandatangani, kemudian Saksi Willy

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan tanda tangan kemudian saksi lainnya Saksi SUMARYONO menandatangani sebagai saksi, kemudian Terdakwa untuk mengambil koper yang isinya Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dan saat itu Saksi Willy Kurniawan hanya sekilas saja melihat uangnya, kemudian koper tersebut dipindahkan ke mobil Saksi SUMAEDI milik rental tersebut, dan kunci koper diserahkan kepada Saksi Willy Kurniawan selanjutnya saya kembali ke rumah makan, kemudian Para Terdakwa meminta uang kekurangannya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi Willy Kurniawan serahkan kepada Para Terdakwa, kemudian koper Saksi Willy Kurniawan buka dan ternyata isinya aqua gelas dan uang pecahan 100.000,- (seratus ribu) palsu atau uang mainan:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Saksi Willy Kurniawan untuk mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa terjadi dua kali penyerahan uang dari Saksi Willy Kurniawan terhadap Para Terdakwa hasil bujuk rayu mereka, yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 18.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya didepan minimarket Indomaret. Sedangkan, yang kedua uang Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 17.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di rumah makan ayam bakar;
- Bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan bujuk rayu terhadap Saksi Willy Kurniawan adalah 1 (satu) buah koper merk polo warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan air gelas kemasan aqua dan draft kontrak;
- Bahwa bujuk rayu tersebut direncanakan oleh Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS pada saat di hotel Pakidulan pada hari Senin tanggal 1 April 2019 sekira jam 11.00 WIB yang hadir pada saat itu adalah Para Terdakwa, Sdr. H. ROIS, Saksi SUMARYONO dan Saksi SUMAEDI dan pada saat itu H. ROIS berkata bahwa akan terjadi penyerahan uang administrasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mencairkan dana Investasi sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), akan tetapi baru di ACC sekitar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan penyerahan uang untuk administrasi tersebut untuk DP pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diserahkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 19.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya didepan minimarket Indomaret sedangkan penyerahan uang yang ke 2 (dua) kalinya sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.00 WIB di jalan Lingkar Selatan Kel. Cipanengah Kec. Lembursitu Kota Sukabumi tepatnya di SMK Negeri Kota Sukabumi.

- Bahwa peran Para Terdakwa berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan, peran Terdakwa I adalah yang berpura-pura sebagai utusan dari H. ROIS yang meyakinkan Saksi Willy Kurniawan perihal uang yang dijanjikan dan menyiapkan semua peralatan berupa koper yang berisi uang mainan dan aqua gelas, Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS adalah yang mempunyai ide serta rencana dan yang berpura-pura sebagai pemilik uang sebesar Rp.86.000.000.000,- (delapan puluh enam milyar rupiah), Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI hanya menerima uang hasil bujuk rayu tersebut.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan bujuk rayu tersebut karena ingin mendapatkan uang Saksi Willy Kurniawan dengan cara cepat dan uang tersebut akan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan hidup saya dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa setelah penyerahan uang sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) oleh Saksi Willy Kurniawan, Para Terdakwa dan menuju kontrakan Terdakwa I untuk membagi-bagikan uang hasil kejahatan yang sudah didapatkan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa II dan pelaku lainnya memperkenalkan diri kepada Saksi Willy Kurniawan, Terdakwa mengaku bernama SUHENDAR, Terdakwa I mengaku sebagai DARWIS dan H. ROIS mengaku sebagai H. ROIS;
- Bahwa pembagian uang tersebut perinciannya Para mendapatkan uang masing-masing Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), H. ROIS sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Saksi IQBAL sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi RIZKI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya dipergunakan untuk operasional pada saat melakukan bujuk rayu tersebut;
- Bahwa uang tersebut dibagikan yang pertama uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekitar jam 20.00 WIB di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa I sedangkan yang ke dua uang sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekitar jam 21.00 WIB di Kp. Cipanengah Girang RT.01 RW.02 Kel Dayeuhluhur Kec. Warudoyong Kota Sukabumi tepatnya di rumah Terdakwa I:
- Bahwa yang membagikan uang tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Saksi IQBAL SUPRIADI ALIAS EDI dan Saksi RIZKI SANJAYA ALIAS EGI;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui darimana Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS mendapatkan informasi mengenai proyek Saksi Willy Kurniawan;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira jam 07.00 WIB Sdr. Alm HERI SAPTARIANSYAH Als H. ROIS meninggal di Rumah sakit Assyifa kota Sukabumi karena sakit jantung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-2 yaitu **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang bahwa nama palsu adalah menggunakan nama yang berbeda dengan identitas yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingannya sendiri yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan sedemikian rupa licik atau curangnya sehingga dapat mempengaruhi seseorang berpikiran normal menjadi terpengaruh akibat sikap licik atau curangnya dari pelaku tersebut dan suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dijabarkan dalam Ad.2, Para Terdakwa menggunakan nama

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda dari Identitasnya yaitu Terdakwa I sebagai Darwis dan Terdakwa II sebagai Hendar yang masing-masing mengakui bahwa nama tersebut adalah nama samaran yang digunakan untuk membujuk Saksi Willy Kurniawan untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-3 yaitu **"Dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Para Terdakwa.

Ad.4 Secara Bersama-sama.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-4 yaitu "Secara Bersama-Sama"

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, unsur "Secara Bersama-Sama" adalah unsur diluar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tergolong pada perbuatan penyertaan tindak pidana (*deelneming*). Unsur ini bertujuan untuk menggambarkan adanya kerjasama yang sadar antara beberapa Terdakwa dalam menjalankan sebuah tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu: 1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen*, *dader*). 2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*). 3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*, *mededader*).

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauh mana peranan dan hubungan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan, mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu *medeplegen*. Kesadaran tentang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah dijabarkan dalam Ad.2, Para Terdakwa bersama-sama melakukan serangkaian tindakan bujuk rayu terhadap Saksi Willy Kurniawan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), walaupun ide untuk melakukan bujuk rayu tersebut berasal bukan dari mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu "**Secara Bersama-sama**" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sudah terpenuhi menurut hukum maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi Majelis Hakim dimana Para Terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) lembar draf kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire, 1 (satu) buah koper merk POLO warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,-, dan air kemasan berbentuk gelas, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna rose gold, dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J2 warna rose gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yaitu Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang telah disita dari Saksi Willy Kurniawan, maka dikembalikan kepada Saksi Willy Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang diderita oleh Saksi Willy Kurniawan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I ALEX RIDWANSYAH alias DARWIS bin Alm OCI dan Terdakwa II HENDRIK SIREGAR als SUHENDAR bin SALOHOT SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar draf kontrak Kerjasama Proyek Pembangunan Perumahan Kimi Sentosa Nabire.
 - 1 (satu) buah koper merk POLO warna coklat yang berisi uang mainan pecahan Rp. 100.000,- dan air kemasan berbentuk gelas.
 - 1(satu) unit Handphone Merk Samsung J7 warna rose gold.
 - 1(satu) unit handphone Merk Samsung J2 warna rose gold.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).Dikembalikan kepada saksi An. WILLY KURNIAWAN.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019 oleh Tri Handayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Susi Pangaribuan, S.H., M.H. dan Parulian Manik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Taufik Efendi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susi Pangaribuan, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Parulian Manik, S.H., M.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN SKB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)